**BAB IV**

**PENUTUP**

**A. Simpulan**

1. Keabsahan jual beli harta warisan yang dilakukan oleh sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain maka tidak sah jual beli tersebut . karena ada pihak yang merasa dirugikan. Maka sesuai dengan Pasal 833 ayat 1 jo Pasal 832 ayat 1 KUHPerdata bahwa dalam melakukan jual beli tanah warisan tersebut harus mempunyai persetujuan para ahli waris agar perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli tidak batal atau gugur. Agar jual beli tanah tersebut dianggap sah maka seluruh ahli waris harus ikut serta dalam menandatangani perjanjian jual beli warisan tersebut dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT).
2. Akibat hukum yang timbul terhadap penjualan harta warisan yang tidak disepakati oleh seluruh ahli waris atau penjualan tersebut hanya dilakukan oleh sepihak saja . maka perbuatan yang dilakuakn oleh salah satu ahli waris adalah perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang diamksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

**B. Saran**

1. Diharapkan kepada para ahli waris atau pun masyarakat dalam melakukan penjualan harta warisan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Diharapkan kepada masyarakat hendaknya dalam melakukan jual beli harta warisan harus mengikut sertakan ahli waris seluruhnya agar tidak menimbulkan sengketa dalam jual beli tersebut.
3. Diharapkan kepada para ahli waris untuk tidak memalsukan Surat Keterangan Ahli Waris atau pun menghapus salah seorang ahli waris yang sebenarnya mempunyai hak dalam harta warisan tersebut. Karena perbuatan ahli waris yang melakukan hal tersebut dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena dapat merugikan ahli waris yang seharusnya mempunyai hak atas warisan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-buku**

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Edisi Revisi) cetakan kedua, Rajawali Pers, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqih Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Djaja S Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cetakan ke-1, Nuansa Aulia, Bandung.

Efendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

E. Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Icthiar Baru, Jakarta.

F Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris,* Cetakan ke-1, Visimedia, Jakarta.

Hajar Muhammad, 2007, *Hukum Kewarisan Islam*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Hamzah Ahmad, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maman Suparman, 2018, *Hukum Waris Perdata*, Cetakan ke-3, Jakarta.

Muhammad Ali, 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.

Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks,* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata* Ed.1, Cetakan ke-2, Rajawali Pers, Jakarta.

P.N.H Simajuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta.

R Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cet ke-10, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sayuti Thalib, 2018, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Edisi Revisi) Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Soepomo, 1996, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitan, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Surojo Wingjodipuro, 1973, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.

Syahril Sofyan, 2010, *Beberapa Dasar Tehnik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hakatas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hak Waris Sebagai Salah Satu Cara Untuk Memperoleh Hak Milik.

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Prinsip dari Pewarisan.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Batasan Usia Dewasa.

Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 yang merupakan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pe

ndaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**C. Sumber Lain**

Anonym “Jika jual beli tanah tanpa persetujuan ahli waris, melalui http://www.indonesiakoran.com/news/opini/read/74075/ jika.jual.beli.tanpa.persetujuan.ahli.waris. Diakses tanggal 27 Oktober 2023 hari Jumat pukul 20.00 WIB.

Anonym “Sumber pengertian.co, “ pengertian jual beli secara umum dan menurut para ahli fiqih islam”, melalui <http://www.Sumberpengertian.co/pengertian-jual-beli-secara-umum>, diakses Jumat, 27 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB